



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LAPAS KLAS II A SALEMBA DALAM
RANGKA PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN**

**THE EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LEARNING
ACTIVITIES CENTRE EDUCATIONAL PROGRAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A SALEMBA IN ORDER TO FULFILL CHILDREN'S
RIGHT IN CORRECTIONAL INSTITUTION**

Eka Rista Harimurti
STKIP Kusuma Negara

E-mail: ekarista@stkipkusumanegara.ac.id

INFO ARTIKEL

Koresponden:

Eka Rista Harimurti
ekarista@stkipkusumanegara.ac.id

Kata kunci:

evaluasi, Pusat
Kegiatan Belajar
Masyarakat, anak didik
pemasyarakatan

page: 243 - 252

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektifitas dari pelaksanaan program pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LAPAS Klas II A Salemba yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Salemba ditinjau dari konteks, input, proses dan produk dari pendidikan kesetaraan Kejar Paket B, agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk tetap dapat melanjutkan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba dalam rangka pemenuhan hak Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di LAPAS Klas II A Salemba. Penelitian ini bertempat di LAPAS Klas II A Salemba, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan evaluasi program model CIPP (*Context-Input-Process-Product*) untuk mengungkap efektivitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program Kejar Paket B. Sedangkan pendekatan kualitatif dipergunakan untuk mendeskripsikan kendala-kendala dari penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kesetaraan program Kejar Paket B dan alternative pemecahannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pelaksanaan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba tergolong efektif dan layak untuk dilanjutkan sehingga dapat memenuhi hak Andikpas LAPAS Klas II A Salemba

Copyright © 2018 U JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Correspondent:

Eka Rista Harimurti

ekarista@stkipkusumanegara.
ac.id

Keywords:

evaluation, Center for
Community Learning
Activities, correctional
students

page: 243 - 252

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the effectiveness of the education program implementation of Community Learning Center (PKBM) Class II A Salemba School located in Class II A Salemba Penitentiary (LAPAS) in terms of contexts, inputs, processes and products of equality education Pursuit Package B, so that it can be used as the basis for continuing the education program of the Class II A Salemba PKBM LAPAS in the context of fulfilling the rights of Correctional Students (Andikpas) in Class II A Salemba. This research took place at LAPAS Klas II A Salemba, Central Jakarta. This research uses quantitative and qualitative approaches. Quantitative research with program evaluation of the CIPP (Context-Input-Process-Product) model to reveal the effectiveness of the implementation of the Kejar Paket B equality program education. While the qualitative approach is used to describe the constraints of education equality in the equality of Package B programs and alternative solutions. Based on the research conducted, it was found that the implementation of the Class II A Salemba PKBM LAPAS education program was effective and feasible to be continued so that it could fulfill the Andikpas LAPAS Class II A Salemba rights.

Copyright © 2018 U JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 salah satunya ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut maka garda terdepan dalam rangka mewujudkan tujuan ada pada lembaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan. Untuk mencapai tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur serta dapat memungkinkan warganya untuk mengembangkan diri, baik jasmani maupun rohani. Pendidikan merupakan satu dari sekian faktor utama pembentuk sumber daya manusia disamping faktor kesehatan dan ekonomi.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi peranannya di masa depan dan peranan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, merupakan keluaran (output) dari sistem dan fungsi pendidikan. Sejatinya pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia baik secara individu maupun sosial. Dengan kata lain pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat untuk menghadapi masa depan, maka dari itu pendidikan merupakan garda terdepan pengemban amanah dari tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkesinambungan (formal) serta jalur pendidikan luar sekolah yang secara non formal dan informal yang dilaksanakan melalui pendidikan kelompok belajar

masyarakat, kursus, satuan pendidikan yang sejenis dan melalui pendidikan keluarga. Ketiga jalur pendidikan tersebut terselenggara dibawah tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, yang paling menonjol dan mendapat perhatian selama ini adalah pendidikan jalur formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau sekolah yang diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan berkualitas sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkompeten. Sementara itu pendidikan jalur non formal belum mendapatkan perhatian sepenuhnya dari semua pihak sehingga mutu layanannya belum menjadi perhatian penuh.

Berbicara tentang jalur pendidikan luar sekolah, pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat/warga Negara yang karena suatu hal tidak dapat mengikuti dan menikmati proses pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan di sekolah. Umumnya masyarakat tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih disebabkan oleh adanya keterbatasan-keterbatasan ekonomi dan fisik.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga Negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tanpa terkecuali. Hak untuk memperoleh pendidikan juga merupakan hak bagi seorang anak dan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, setiap anak berhak memperoleh pendidikan tidak terkecuali bagi anak yang sedang menghadapi atau mengalami masalah dengan hukum atau anak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 60 ayat (1) Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa; ayat (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jelaslah bahwa anak berhak sepenuhnya atas perolehan pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, suku, status dan golongan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan juga diatur mengenai anak yang diputus bersalah untuk ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan Anak disebut LAPAS yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan LAPAS Anak merupakan tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. LAPAS mempunyai tugas dan tanggung jawab di dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas/ADP).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Lapas Klas Ii A Salemba

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan bentuk satuan pendidikan non formal yang penyelenggaraan pendidikannya dilakukan diluar sekolah. PKBM diselenggarakan sebagai tempat bagi warga untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sarana prasarana dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. PKBM merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat, karena menyediakan berbagai macam jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti : Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kursus-kursus, dan jenis pendidikan lainnya. Penyelenggara dan pengelola PKBM adalah masyarakat, karena PKBM merupakan swadaya masyarakat tetapi juga difasilitasi pemerintah dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui Sudin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di tingkat propinsi atau kabupaten/kota.

PKBM merupakan tindak lanjut dari gagasan Community Learning Centre yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan. Secara kelembagaan di Indonesia nama PKBM dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan, Sudjana (2003 : 2). PKBM merupakan suatu tempat kegiatan pembelajaran masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan potensi masyarakat dalam mencapai kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Hal ini mencerminkan PKBM berfungsi sebagai: 1) melakukan kegiatan pembelajaran; 2) melakukan koordinasi dalam memanfaatkan potensi masyarakat; 3) menyajikan informasi; 4) sarana pertukaran informasi dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai tertentu bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Karena hal tersebut, PKBM memiliki program-program pendidikan diantaranya program pendidikan kesetaraan, program pendidikan keaksaraan, program pendidikan anak usia dini, program pendidikan kecakapan hidup dan program pendidikan kepemudaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mustofa Kamil (2009 : 80) bahwa PKBM itu sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan yang lahir dari pemikiran tentang kesadaran pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan nonformal, oleh sebab itu berdirinya PKBM ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi terjadinya proses pembangunan pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat.

PKBM LAPAS Klas II A Salemba merupakan kerjasama LAPAS Klas II A Salemba dengan Dinas Pendidikan daerah setempat yaitu Kasi Dikmen Kecamatan Cempaka Putih yang ditetapkan melalui Surat Keputusan LAPAS Klas II A Salemba sebagai payung hukum untuk membentuk PKBM LAPAS Klas II A Salemba mulai Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014. Saat ini PKBM LAPAS Klas II A Salemba telah mempunyai Akta Notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kemudian pada tanggal 17 November 2016, telah terbit Izin Operasional bagi PKBM LAPAS Klas II A Salemba dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cempaka Putih dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Hal ini semakin mendukung penyelenggaraan kegiatan PKBM di LAPAS Klas II A Salemba karena merupakan landasan teknis dalam kegiatan belajar mengajar dan sebagai persyaratan dalam input Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) yang meliputi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. PKBM LAPAS Klas II A Salemba sendiri beralamat di LAPAS Klas II A Salemba Jalan Percetakan Negara No. 88 A Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Terhitung sejak Januari 2010 hingga sekarang, LAPAS Klas II A Salemba sudah melakukan kegiatan pendidikan non formal bagi Andikpas. PKBM LAPAS Klas II A Salemba memberikan pendidikan kesetaraan yaitu Kejar Paket B. Lebih lanjut PKBM LAPAS Klas II A Salemba juga melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dalam hal ini kepada Andikpas yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten atau kota, propinsi, nasional dan internasional dengan melakukan secara teratur kompetisi di satuan/program pendidikan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga dan memberikan penghargaan kepada Andikpas yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan PKBM LAPAS Klas II A Salemba dilakukan oleh LAPAS Klas II A Salemba dan secara institusional garis komando berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia. PKBM LAPAS Klas II A Salemba merupakan institusi atau lembaga independen yang pendiriannya ditetapkan melalui SK Kepala LAPAS Klas II A Salemba dengan struktur pengurus PKBM LAPAS Klas II A Salemba terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota, dimana mayoritas pengelolanya adalah petugas LAPAS Klas II A Salemba. Dalam struktur LAPAS Klas II A Salemba sendiri, bagian pendidikan dan pembinaan merupakan bagian dari Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang merupakan tanggung jawab Kepala dan Staf Sub Seksi Bimkemaswat dan berada dibawah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik Pemasasyarakatan.

Program pendidikan yang sudah dilakukan PKBM LAPAS Klas II A Salemba yaitu program kejar Paket B (setara SMP), dengan jumlah siswa yang masih kurang dari jumlah Andikpas yang menghuni LAPAS Klas II A Salemba. Hal ini disebabkan masih kurangnya minat belajar dan kesadaran akan masa depan Andikpas itu sendiri. Disini dapat dilihat kurang berperannya fungsi pendidik dalam sarana PKBM karena pendidik belum berhasil menumbuhkan kesadaran dan minat Andikpas akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan akan keterampilan hidup bagi mereka agar kelak apabila mereka telah kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka dapat ikut berperan serta sehingga mereka dapat berguna bagi masyarakat sekitar dan masa depan mereka sendiri. Akan tetapi program kejar Paket B PKBM LAPAS Klas II A Salemba ini telah menghasilkan lulusan dengan kelulusan hampir 90% dan dinyatakan dalam surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ujian Nasional Kesetaraan Paket B yang berisikan datar nilai hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan.

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan PKBM LAPAS Klas II A Salemba, pihak LAPAS memberikan sanksi kepada Andikpas yang mangkir dalam belajar berupa peringatan lisan maupun tertulis yang akan mempengaruhi performance penahanan tahanan Andikpas seperti pencabutan remisi yang akan diberikan pada tahun terakhir. Terkait dengan pemberian remisi, bahwa setiap Warga Binaan Pemasasyarakatan (WBP) khususnya Andikpas berhak mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Disebutkan bahwa Andikpas berhak mendapatkan asimilasi setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama. Sedangkan remisi diberikan apabila mereka aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.

Evaluasi yang dilakukan pada program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba adalah evaluasi yang berkaitan dengan komponen konteks (context), masukan (input), proses (process) dan produk (product). Evaluasi program model CIPP (context-input-process-product) merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam di Ohio State University (1991), dimana keempat komponen tersebut merupakan satu rangkaian utuh. Keuntungan evaluasi program CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap : context, input, process, dan product. Hal ini sejalan dengan pendapat Stufflebeam (1981) bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternative-alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya *The joint committee on Standards for Educational Evaluation* (1994) mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang keberhasilan suatu tujuan. Dari definisi evaluasi dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program. Dan evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang tepat. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan untuk menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Terkait hal ini ada beberapa hal yang mendasari penelitian ini antara lain : (1) belum adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak independen atau pihak terkait sehingga belum diketahui efektivitas penyelenggaraan PKBM LAPAS Klas II A Salemba; (2) perlu diketahui efektivitas penyelenggaraan PKBM di LAPAS Klas II A Salemba sehingga PKBM LAPAS Klas II A Salemba dapat perpanjangan izin operasional dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan berakhir pada 17 November 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PKBM LAPAS Klas II A Salemba bertempat di Jalan Percetakan Negara No. 88 A Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi program menggunakan evaluasi berorientasi keputusan atau Decision Oriented Evaluation dengan model CIPP yaitu Context, Input, Process dan Product. Model ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program PKBM LAPAS Klas II A Salemba ditinjau dari dimensi konteks, input, proses dan produk.

Evaluasi konteks (context evaluation) bertujuan menyediakan alasan-alasan dalam penentuan tujuan, dengan memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan. Evaluasi input (input evaluation) bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi proses (process evaluation) diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan dimulai, maka dibutuhkan evaluasi proses dalam menyediakan umpan balik (feedback) bagi orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program tersebut. Evaluasi produk (product evaluation)

merupakan bagian terakhir dari model CIPP ini yang bertujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input. Dalam proses ini, evaluasi produk menyediakan informasi apakah program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan dihentikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah PKBM LAPAS Klas II A Salemba yang berada di LAPAS Klas II A Salemba, 3 orang pengelola terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara), 5 orang anggota pendukung kegiatan, 12 tutor dan 150 Andikpas sebagai warga belajar. Sampel merupakan bagian yang mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cluster sampling*. *Cluster sampling* adalah pengambilan sampel dari populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi secara bergerombol (*cluster*) dari sub populasi selanjutnya dirinci lagi menjadi sub-populasi yang lebih kecil. Anggota dari sub populasi terakhir dipilih secara acak sebagai sample penelitian.

Metode pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) metode kuesioner, sebagai metode pengumpulan data primer (utama) yang diperoleh dari responden pengelola, tutor dan warga belajar. Metode kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup (*closed questioner*). Kuesioner tertutup merupakan pemberian pertanyaan berupa kuis kepada responden yang telah disiapkan jawabannya; b) metode wawancara, sebagai metode pelengkap dalam penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dari variable penelitian dengan melakukan tanya jawab langsung dengan sumber data atau informan. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pendidikan PKBM di LAPAS Klas II A Salemba yang bersumber dari pengelola, anggota pendukung, tutor dan Andikpas sebagai warga belajar; c) metode dokumentasi yang merupakan dokumen resmi internal yang dimiliki oleh PKBM LAPAS Klas II A Salemba yang berkaitan dengan aspek konteks, input, proses dan produk; c) metode observasi untuk memperoleh informasi tentang data yang factual yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Metode observasi digunakan sebagai pelengkap untuk mendapatkan data yang lebih obyektif dari wawancara dan kuesioner. Dari hasil observasi diharapkan dapat melengkapi hasil studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program PKBM di LAPAS Klas II A Salemba.

Instrument utama dalam pengambilan data dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner. Kuesioner yang digunakan menggunakan model rubric dengan 5 pilihan jawaban yang diadopsi dari instrument penyelenggaraan PKBM dari Kemendikbud. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variable yang didahului dengan pemaparan konsepsi, penyusunan kisi-kisi dan kegiatan validasi instrument.

Pengembangan kuesioner untuk mengevaluasi variable konteks pelaksanaan program PKBM di LAPAS Klas II A Salemba mengacu pada izin operasional dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cempaka Putih dengan didasarkan pada aspek 1) keadaan di lingkungan LAPAS Klas II A Salemba; 2) partisipasi Andikpas; 3) kebijakan LAPAS Klas II A Salemba dan 4) status Andikpas.

Pengembangan kuesioner untuk mengevaluasi variable input pelaksanaan program PKBM LAPAS Klas II A Salemba mengacu pada izin operasional dari Suku Dinas

Pendidikan Jakarta Pusat melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cempaka Putih dengan didasarkan pada aspek 1) visi PKBM; 2) misi PKBM; 3) tujuan pembentukan PKBM; 4) sasaran pendidikan kesetaraan PKBM; 5) program PKBM; 6) sumber daya PKBM; 7) Andikpas/warga belajar PKBM; 8) pembiayaan PKBM.

Pengembangan kuesioner untuk mengevaluasi variable proses pelaksanaan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba mengacu pada izin operasional dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cempaka Putih dengan didasarkan pada aspek 1) pengambilan keputusan; 2) pengelolaan; 3) pembelajaran; 4) kerjasama dan partisipasi.

Pengembangan kuesioner untuk mengevaluasi variable produk pelaksanaan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba mengacu pada izin operasional dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Cempaka Putih dengan didasarkan pada aspek 1) hasil belajar; 2) keterampilan; 3) kemampuan beradaptasi dan berdayaguna bagi masyarakat; 4) kemampuan mencipta lapangan kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

Evaluasi konteks (*context evaluation*)

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba dilihat dari variable konteks tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan LAPAS Klas II A Salemba yang kondusif, ditandai dengan pemisahan ruang tahanan antara tahanan anak dan dewasa, kehadiran Andikpas/warga belajar dalam kegiatan pembelajaran, pemberian asimilasi dan remisi bagi Andikpas yang aktif mengikuti program pendidikan dan pembinaan, hal ini dapat dilihat ada beberapa Andikpas yang mendapatkan asimilasi dan remisi karena tidak hanya aktif dalam mengikuti pendidikan dan pembelajaran tetapi juga mendapatkan hasil yang sangat baik pada saat ujian akhir.

Evaluasi input (*input evaluation*)

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba dilihat dari variable input tergolong efektif, hal ini terlihat dari kejelasan visi, misi, tujuan, dan PKBM LAPAS Klas II A Salemba yang dipahami dan diikuti oleh Andikpas sebagai warga belajar. Namun perlu dilakukan sosialisasi dan konsolidasi terus menerus agar program pendidikan PKBM Lapas Klas II A Salemba dapat selalu dipahami dan diikuti oleh Andikpas karena hal ini berhubungan dengan jumlah kehadiran Andikpas sebagai warga belajar dalam pembelajaran yang merupakan sasaran dari program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba. Demikian pula dalam hal perekrutan tutor, PKBM LAPAS Klas II A Salemba mendapatkan bantuan tenaga pendidik dari dinas pendidikan setempat, selain itu juga ada beberapa sukarelawan dari mahasiswa maupun lembaga bantuan social yang mengajukan diri menjadi tutor. Dalam hal kurikulum, PKBM LAPAS Klas II A Salemba mengacu kepada kurikulum induk nasional meliputi standar isi, proses dan kelulusan. Fasilitas sumber belajar seperti modul sudah tersedia tetapi belum mencukupi. Prasarana belajar sudah tersedia tetapi belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Dalam hal peserta didik atau warga belajar merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP yaitu Andikpas yang

sudah memasuki usia sekolah. Untuk pembiayaan PKBM LAPAS Klas II A Salemba bersumber dari pemerintah tetapi belum mampu memenuhi kegiatan program pendidikan kesetaraan kejar kapet B.

Evaluasi proses (*process evaluation*)

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba dilihat dari variable proses tergolong efektif, hal ini terlihat dari pengambilan keputusan yang mengikat semua WBP khususnya Andikpas sehingga mematuhi aturan untuk mengikuti kegiatan pendidikan di PKBM LAPAS Klas II A Salemba. Proses pengelolaan kelembagaan PKBM LAPAS Klas II A Salemba berjalan efektif, dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini ditandai dengan kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi PKBM LAPAS Klas II A. Kegiatan pembelajaran berlangsung aktif. Andikpas terlihat aktif memberikan pertanyaan dan menyampaikan pendapat kepada tutor ataupun kepada sesama Andikpas, terjadi komunikasi dua arah dalam pembelajaran melalui diskusi-diskusi. PKBM LAPAS Klas II A Salemba juga menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi lainnya baik swasta maupun negeri untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran, seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Balai Latihan Kerja (BLK) daerah setempat, Badan Narkotika (BNN) dan lainnya.

Evaluasi produk (*product evaluation*)

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba dilihat dari variable produk tergolong efektif. Hal ini terlihat dari hasil belajar Andikpas sebagai warga belajar yang sangat baik untuk beberapa Andikpas yang berprestasi dan cukup baik bagi Andikpas lainnya. Lulusan mencapai hampir 90%. Dari segi keterampilan, Andikpas juga telah dapat menghasilkan produk-produk kerajinan sebagaimana yang dipamerkan dalam Galeri Kegiatan Kerja (GIATJA). GIATJA berada dalam lingkungan Lapas Klas II A Salemba, memiliki fungsi yang signifikan bagi hasil karya WBP, dengan fungsi utama sebagai (1) ruang untuk memamerkan hasil karya-karya WBP; (2) ruang untuk pengenalan karya-karya WBP kepada masyarakat; (3) sarana untuk memotivasi para WBP agar lebih aktif dalam berkreasi, berkeaktifitas menghasilkan karya-karya yang bernilai seni. Dengan begitu diharapkan setelah bebas atau selesai masa penahanan nanti, Andikpas dapat beradaptasi dan berdayaguna bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan peneliti mengenai temuan dilapangan dan pembahasannya, maka peneliti membuat simpulan bahwa efektivitas konteks, input, proses dan produk dari program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba di LAPAS Klas II A Salemba berjalan tergolong efektif, dengan hasil sebagai berikut:

1. **Evaluasi konteks (*context evaluation*)**, berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba tergolong efektif, hal ini dilihat dari lingkungan LAPAS Klas II A Salemba yang kondusif dan mendukung kegiatan pembelajaran. keaktifan Andikpas sebagai warga belajar yang ditandai dengan beberapa Andikpas yang mendapatkan asimilasi dan remisi karena mereka mendapatkan hasil ujian yang sangat baik.

2. **Evaluasi input (*input evaluation*)**, berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba tergolong efektif, hal ini dilihat dari efektifnya pengelolaan sumber daya di PKBM LAPAS Klas II Salemba, baik dari segi tutor, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta visi dan misi PKBM LPAS Klas II Salemba yang merupakan implementasi visi LAPAS Klas II A Salemba.
3. **Evaluasi proses (*process evaluation*)**, berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba tergolong efektif, hal ini dilihat dari proses pengambilan keputusan dan proses pengelolaan PKBM LAPAS Klas II A Salemba.
4. **Evaluasi produk (*product evaluation*)**, berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa penyelenggaraan program pendidikan di PKBM LAPAS Klas II A Salemba tergolong efektif, hal ini terlihat dari Hal ini terlihat dari hasil belajar Andikpas sebagai warga belajar yang sangat baik untuk beberapa Andikpas yang berprestasi dan cukup baik bagi Andikpas lainnya. Lulusan mencapai hampir 90%. Dari segi keterampilan, Andikpas juga telah dapat menghasilkan produk-produk kerajinan sebagaimana yang dipamerkan dalam Galeri Kegiatan Kerja (GIATJA) yang berada didalam lingkungan Lapas Klas II A Salemba yang memiliki fungsi yang signifikan bagi hasil karya WBP.

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan dukungan kepada LAPAS Klas II A Salemba dalam hal pengelolaan PKBM LAPAS Klas II Salemba. Hal ini sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak Andikpas dan merupakan tanggung jawab Pemerintah.
2. LAPAS Klas II A Salemba melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimiliki PKBM LAPAS Klas II A Salemba.
3. Evaluasi program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program pendidikan PKBM LAPAS Klas II A Salemba periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas, "*Modul Pendidikan Kesetaraan*" (Jakarta: 2007)

Mustofa Kamil, "*Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia*" (Bandung: Alfabeta, 2009)

Stufflebem, Daniel, "*Standard for Evaluations of Educational Program, Projects and Material*" (New York: Mc. Graw – Hill Book Company, 1981)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

=====